



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktek gadai sawah pada masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang ditinjau dari perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang adalah atas dasar tolong menolong antar sesama masyarakat desa, ketika akad gadai dilakukan dihadiri oleh kedua belah pihak adanya *ijab qabul* dan kadang ada yang meminta bantuan perangkat desa setempat sebagai saksi atas akad gadai tersebut. Dan yang menjadi pemahaman masyarakat desa Kedungbetik

pada umumnya tentang akad gadai yaitu pinjaman uang yang dilakukan oleh penggadai (*rahin*) dengan memberikan sawah sebagai jaminan kepada penerima gadai (*murtahin*), dan penerima gadai (*murtahin*) berhak atas pemanfaatan sawah dan menikmati hasilnya secara penuh dengan jangka waktu minimal dua tahun dan jika penggadai (*rahin*) masih belum bisa menebus hutangnya maka jangka waktu tersebut akan diperpanjang sampai penggadai (*rahin*) bisa membayar hutangnya tersebut.

2. Praktek gadai sawah yang terjadi pada masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), dilihat dari segi rukun dan syarat gadai yang dilakukan masyarakat Desa Kedungbetik telah sah dan memenuhi ketentuan yang dijelaskan dalam KHES yaitu pasal 373, pasal 374, pasal 375 dan pasal 376 mengenai rukun dan syarat *rahn*. Dan di dalam pemanfaatan barang gadai oleh pihak penerima gadai serta menikmati hasilnya secara penuh diperbolehkan karena sesuai dengan pasal 396 yaitu penerima gadai boleh memanfaatkan apabila penggadai memberi izin kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut, dan penggadai pada masyarakat Desa Kedungbetik telah mengisyaratkan tentang pemberian izin kepada pihak penerima gadai untuk memanfaatkan sawahnya, meskipun ketika akad gadai dilaksanakan tidak diucapkan secara langsung oleh pihak penggadai karena hal ini telah menjadi adat kebiasaan di masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang pada umumnya sesuai dengan pasal 373 tentang akad

gadai. Akan tetapi para imam madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali melarang pemanfaatan tanah sawah yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa Kedungbetik karena hasil dari manfaat tanah tersebut sepenuhnya milik orang yang menerima gadai dan hutang yang dihasilkan yaitu dari akad *qaradh* dan negara Indonesia lewat undang-undang no.56 prp tahun 1960 membolehkan pemanfaatan tanah sawah dengan batasan waktu maksimal tujuh tahun dan penerima gadai wajib mengembalikan sawah yang digadaikan tersebut kepada penggadai tanpa adanya dana tebusan, namun apabila penggadai ingin mengambil sawah yang digadaikan akan tetapi belum sampai tujuh tahun maka penggadai boleh mengambil tanah sawah tersebut dengan menebus sawah tersebut dengan hitungan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

## **B. Saran**

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Kepada *rahin* dan *murtahin* masyarakat desa Kedungbetik, hendaknya memperbarui akad yang digunakan dalam gadai baik itu dalam akad mengenai hutang dan juga akad dalam perjanjian pemanfaatan tanah sawah, agar sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum Islam.
2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai macam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat khususnya praktek muamalah yang ada di tempat tinggal peneliti selanjutnya, karena

hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam hal bermuamalah agar terhindar dari kesalahan seperti yang ditetapkan oleh hukum Islam.

